



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 100.3.2/645 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.2/312 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN
LABORATORIUM KESEHATAN *BIOSAFETY LEVEL - 2*
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 100.3.2/312 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, tetapi karena mutasi dan penambahan personel, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 100.3.2/312 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.2/312 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.2/312 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.2/312 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan *Biosafety Level-2* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3.2 / 645 Tahun 2024
Tanggal: 1 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN
LABORATORIUM KESEHATAN BIOSAFETY LEVEL-2
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan
2.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
5.	Agnes Vira Ardian, S.H.,M.H NIP. 19820828 200712 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Irfan Susilo, S.H. NIP. 198310012009121001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	W Choirul Saleh, S.H. NIP. 198508072008121002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Tri Atmojo Setyo Pranoto NIP. 199205142014031001 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

4

1	2	3	4
9.	Tri Hartono NIP. 197818072010121001 Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Resti Anika Sari NIP. 199703072022032006 Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1 BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI